



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA**

**SALINAN**

**K E P U T U S A N  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 77 TAHUN 1999**

**TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 8 TAHUN 1998 TENTANG  
PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

- Menimbang** : bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, maka perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dengan suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
  4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak ;
  5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah ;
  6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah ;
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;
  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan ;
  9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di bidang Pajak Daerah ;
  10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.

#### M E M U T U S K A N

**Menetapkan** : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 8 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C.

#### Pasal 1

- (1) Dengan Keputusan ini, ditetapkan pelaksanaan pemungutan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C ;
- (2) Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

#### Pasal 2

Sebagai dasar pengenaan pajak pengambilan dan pengolahan Bahan Galian Golongan C ditetapkan Nilai Pasar atau Harga Standart sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan ini.

#### Pasal 3

Untuk menghitung besarnya Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dilakukan dengan mengalikan volume/tonase hasil eksploitasi dengan harga standar dan tarip pajak.

#### Pasal 4

Untuk menghitung volume/tonase hasil eksploitasi dalam satu bulan dihitung dari kapasitas alat yang digunakan perhari dikalikan 30 hari.

### Pasal 5

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan takwim.

### Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh pengurangan, keringan atau pembebasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikotamadya Kepala Daerah dalam hal ini Kepala Dinas Pendapatan Daerah dengan disertai alasan dan data obyek pajak ;
- (2) Permohonan dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD ;
- (3) Pengajuan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak tidak menunda kewajiban membayar pajak ;
- (4) Walikotamadya Kepala Daerah dalam hal ini Kepala Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan dari Wajib Pajak harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak yang berisi :
  - a. Permohonan diterima sepenuhnya atau sebagian ;
  - b. Permohonan ditolak ;
- (5) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sejak permohonan tersebut Walikotamadya Kepala Daerah dalam hal ini Kepala Dinas Pendapatan Daerah tidak memberikan keputusan maka permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan sepenuhnya.

### Pasal 7

Pembayaran pajak dilakukan di Bendaharawan Khusus Penerima (RKP) Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

**Pasal 8**

Wajib Pajak yang akan mengangsur pajak harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah melalui Seksi Penetapan Dinas Pendapatan Daerah dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

**Pasal 9**

Wajib pajak yang akan menunda pembayaran pajak harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah melalui Seksi Penetapan Dinas Pendapatan Daerah, dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

**Pasal 10**

Keterlambatan membayar pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.

**Pasal 11**

Bentuk, isi dan cara pengisian SPTPD, tanda bukti pembayaran dan penerimaan pajak serta formulir yang digunakan untuk penagihan pajak dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

**Pasal 12**

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di S U R A B A Y A  
pada tanggal *10 Desember 1999*

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Diumumkan dalam lembaran daerah		
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya		
Peri <i>Da</i>	No <i>57</i>	Tgl <i>10/12/99</i>

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR : 77 Tahun 1999  
TANGGAL : 16 Desember 1999

---

DAFTAR BAHAN GALIAN GOLONGAN C

NO.	J E N I S	HARGA STANDART	SATUAN	TARIP PAJAK
1.	P a s i r	Rp. 5.000,00	m3	20%
2.	S i r t u	Rp. 4.500,00	m3	20%
3.	K e r i k i l	Rp. 6.000,00	m3	20%

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO